



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

- Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala, yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui menambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Maksud dan tujuan;
  - b. Program/kegiatan;
  - c. besaran dana cadangan;
  - d. sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;
  - e. pengelolaan dana cadangan; dan
  - f. ketentuan penutup.
- 

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode Tahun 2018-2023 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III tahun 2019-2020 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**Pasal 4**

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan program/kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**BAB IV**  
**PROGRAM/KEGIATAN**

**Pasal 5**

Program/kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah:

- a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018;
- b. Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2020.

**BAB V**  
**BESARAN DANA CADANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Besaran dana cadangan untuk program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Apabila biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2020 melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekurangan pembiayaannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran diselenggarakannya program/kegiatan tersebut.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN**  
**PEMBENTUKANNYA**

**Pasal 7**

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 :
    - 1) Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
    - 2) Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
    - 3) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - b. Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 :
    - 1) Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    - 2) Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
    - 3) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
    - 4) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DANA CADANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan

Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/ kegiatan selain kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencairan Dana Cadangan terlebih dahulu dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD.
- (5) Pencairan terhadap dana cadangan yang akan digunakan dialokasikan pada anggaran SKPD pengguna dana cadangan berkenaan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah selesai dilaksanakan terdapat sisa anggaran atas dana cadangan yang telah ditetapkan, maka sisa dana cadangan dimaksud dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Deposito
  - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
  - d. Surat Utang Negara (SUN)
  - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

**Pasal 10**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 31 Agustus 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,** *A*

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 7 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 5 Seri E

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG****NOMOR 10 TAHUN 2015****TENTANG****PEMBENTUKAN DANA CADANGAN****I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.


Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 dibebankan pada APBD.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.



- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- 

